

Peran Penting Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 dalam Keberlangsungan Demokrasi Indonesia

Sulistiyowati^{1*}, Dewi Nadya Maharani², Gusti Bintang Maharaja³, Safrida⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Nasional, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Borobudur, Indonesia

³Fakultas Hukum, UPN Veteran, Indonesia

⁴Fakultas Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Indonesia

sulistiyowatiadvokat@gmail.com^{1*}, dewinadyamaharani@gmail.com², gustibintangmaharaja@gmail.com³, safrika_01@yahoo.com⁴

Alamat Kampus: Jl. Sawo Manila, Pejaten Ps. Minggu Jakarta 12520

Korespondensi penulis: sulistiyowatiadvokat@gmail.com

Abstract. *History often repeats itself in different contexts, as seen in the political dynamics of Indonesia in 2024, which are similar to the events of 1998. Although it has not yet reached the escalation of reforms, political tensions, polarization of society, and dissatisfaction with the government are the main issues. The fall in the Democracy Index reflects a weakening of freedom of opinion, human rights, and political participation. The wave of massive demonstrations against the revision of the 2024 Pilkada law showed resistance from various elements of society, including students, workers, artists, and public figures. Demonstrators demanded that the DPR comply with Constitutional Court decision Number 60/PUU-XXII/2024 regarding the threshold for the nomination of regional heads and Constitutional Court decision Number 70/PUU-XXII / 2024 regarding the age limit for candidates for regional heads. This research is a literature study with qualitative methods and a normative legal approach, including statutory, case, and conceptual analysis. The Data was obtained through the analysis of relevant legal and regulatory documents, as well as public opinion published in online media. This study provides an overview of the current challenges of Indonesian democracy as well as the implications of legal decisions on national political dynamics.*

Keywords: *Constitutional Court, Democracy, Indonesia*

Abstrak. Sejarah kerap berulang dalam konteks yang berbeda, sebagaimana terlihat dalam dinamika politik Indonesia tahun 2024 yang memiliki kemiripan dengan peristiwa 1998. Meskipun belum mencapai eskalasi Reformasi, ketegangan politik, polarisasi masyarakat, dan ketidakpuasan terhadap pemerintahan menjadi isu utama. Turunnya indeks demokrasi mencerminkan melemahnya kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, dan partisipasi politik. Gelombang demonstrasi besar-besaran menolak revisi UU Pilkada 2024 menunjukkan perlawanan dari berbagai elemen masyarakat, termasuk mahasiswa, buruh, seniman, dan tokoh publik. Demonstran menuntut DPR untuk mematuhi Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 tentang ambang batas pencalonan kepala daerah dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 terkait batas usia calon kepala daerah. Penelitian ini merupakan studi pustaka dengan metode kualitatif dan pendekatan hukum normatif, mencakup analisis statutori, kasus, dan konseptual. Data diperoleh melalui analisis dokumen hukum, regulasi terkait, serta opini publik yang dipublikasikan di media daring. Studi ini memberikan gambaran mengenai tantangan demokrasi Indonesia saat ini serta implikasi putusan hukum terhadap dinamika politik nasional.

Kata kunci: Mahkamah Konstitusi, Demokrasi, Indonesia

1. LATAR BELAKANG

Sejarah sering kali mengulang dirinya, meskipun dalam bentuk yang berbeda. Jika melihat kembali peristiwa bersejarah di Indonesia, khususnya pada tahun 1998, terdapat beberapa kesamaan dengan kondisi yang terjadi pada tahun 2024. Walaupun belum mencapai tingkat eskalasi seperti saat Reformasi, tanda-tanda krisis politik, sosial, dan ekonomi semakin nyata dan patut diperhatikan. Ketegangan politik yang meningkat, polarisasi masyarakat yang semakin tajam, serta ketidakpuasan publik terhadap

pemerintahan menjadi gambaran umum kondisi saat ini. Indeks demokrasi Indonesia yang terus menurun juga mencerminkan kemunduran dalam kebebasan berpendapat, hak asasi manusia, serta partisipasi masyarakat dalam proses politik.

Meskipun tidak diiringi dengan kerusuhan seperti pada tahun 1998, semangat perlawanan telah meluas di berbagai wilayah Indonesia. Dalam beberapa pekan terakhir, terjadi demonstrasi besar-besaran menolak Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Aksi ini melibatkan berbagai elemen masyarakat, seperti mahasiswa, buruh, seniman, dan tokoh masyarakat. Ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Indonesia turut serta dalam demonstrasi, bahkan di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, rektor turun langsung memimpin aksi. Banyak kampus meliburkan mahasiswanya agar bisa ikut berdemo. Tidak hanya mahasiswa, buruh dan pekerja yang tergabung dalam serikat buruh, artis ibu kota, hingga anak-anak STM juga turut serta dalam aksi ini.

Para demonstran menuntut DPR untuk membatalkan revisi UU Pilkada yang dianggap bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pencalonan kepala daerah. Mereka mendesak pemerintah dan DPR untuk menghormati putusan MK yang menyatakan bahwa partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu tetap dapat mengajukan pasangan calon kepala daerah meskipun tidak memiliki kursi di DPRD. Demonstran juga mengkritik DPR yang dinilai lambat dalam mengesahkan RUU penting lainnya, namun cepat dalam meloloskan revisi UU Pilkada. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024, yang menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah dari 20% kursi DPRD atau 25% suara sah menjadi 7,5%, dianggap sebagai langkah positif untuk memperkuat demokrasi lokal.

Sementara itu, Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menetapkan bahwa syarat usia calon kepala daerah harus dipenuhi pada saat penetapan pasangan calon oleh KPU, bukan pada saat pelantikan. Dengan ketentuan ini, Kaesang Pangarep, yang berencana mencalonkan diri dalam Pilkada Jawa Tengah, tidak memenuhi syarat karena usianya belum cukup saat penetapan calon. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) sempat mengeluarkan putusan yang membatalkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terkait usia calon kepala daerah. DPR menggunakan putusan MA tersebut sebagai alasan untuk menentang putusan MK dengan dalih bahwa kedua lembaga hukum tersebut tidak dapat saling membatalkan keputusan masing-masing.

Secara keseluruhan, dua putusan MK tersebut tidak hanya mengatur aspek teknis pemilihan kepala daerah, tetapi juga mencerminkan dinamika politik yang lebih luas dan

tantangan yang dihadapi oleh demokrasi Indonesia saat ini. Ketegangan politik yang semakin meningkat menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam menyuarakan hak-hak demokratis mereka. Situasi ini menandakan bahwa Indonesia masih dalam proses mencari keseimbangan antara kepentingan politik, hukum, dan kehendak rakyat. Perkembangan ini akan terus menjadi sorotan, terutama dalam upaya menjaga stabilitas politik dan kualitas demokrasi di Indonesia.

2. KAJIAN TEORITIS

Hamka Hendra Noer mengidentifikasi lima teori demokrasi kontemporer yang dominan dalam literatur, yaitu Teori demokrasi memiliki berbagai pendekatan dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsipnya. Demokrasi pluralis menekankan keberagaman kelompok dan kepentingan dalam masyarakat yang berinteraksi dalam proses politik. Sementara itu, demokrasi partisipatif berfokus pada keterlibatan langsung dan aktif warga dalam pengambilan keputusan politik (Ahmad Sholikin 2021).. Demokrasi liberal minimalis lebih menitikberatkan pada perlindungan hak-hak individu serta pembatasan peran pemerintah dalam kehidupan pribadi warga. Di sisi lain, demokrasi deliberatif mengedepankan pentingnya diskusi dan pertimbangan rasional dalam proses pengambilan keputusan kolektif. Terakhir, demokrasi agonis mengakui adanya konflik dan perbedaan pendapat sebagai elemen esensial dalam sistem demokrasi, di mana perbedaan tersebut dianggap sebagai bagian dari dinamika politik yang sehat (Hamka Hendra Noer 2019).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi pustaka dan media dengan pendekatan hukum serta metode kualitatif. Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menerapkan pendekatan statutori, kasus, dan konseptual. Pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis realitas dari perspektif norma hukum, dengan langkah pertama berupa identifikasi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sementara itu, metode kualitatif melibatkan pengumpulan serta analisis data untuk mengungkap pola, faktor penyebab, dan alasan fundamental di balik suatu peristiwa. Penerapan metode ini memerlukan analisis dokumen, seperti regulasi terkait serta opini publik. Selain itu, studi kasus dilakukan guna memberikan bukti empiris terhadap implementasi peraturan yang berlaku. Data deskriptif analitik dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, terutama dokumen dan berita yang dipublikasikan di media daring (Muhaimin 2023).

Penulisan ini didasarkan pada sumber data primer, sekunder, dan tersier yang

diperoleh melalui studi kepustakaan, bukan melalui penelitian lapangan (Bachtiar 2018). Sumber-sumber tersebut meliputi karya sastra, e-book, e-journal, serta berita dari media massa daring. Setelah dikumpulkan, teks-teks yang relevan dipilih berdasarkan tema penelitian, kemudian dianalisis dan dipetakan untuk menjawab isu-isu utama yang dibahas dalam artikel ini. Proses ini bertujuan untuk merumuskan kembali gagasan utama dalam data, memberikan gambaran umum mengenai pola konsep yang muncul, serta menginterpretasikan makna data tersebut guna menarik kesimpulan penelitian yang lebih mendalam

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Polemik Pilkada

Sejarah sering kali berulang dengan konteks yang berbeda, seperti situasi Indonesia pada tahun 2024 yang menunjukkan kemiripan dengan krisis politik, sosial, dan ekonomi tahun 1998. Meski tidak ada kerusuhan besar, ketegangan politik, polarisasi masyarakat, dan penurunan indeks demokrasi mengindikasikan kemunduran dalam kebebasan berpendapat dan partisipasi publik. Demonstrasi besar-besaran baru-baru ini menolak RUU Pilkada 2024 yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pencalonan kepala daerah, memicu protes dari berbagai elemen masyarakat. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 mengatur ambang batas pencalonan dan syarat usia kepala daerah, yang dianggap memperkuat demokrasi lokal. Namun, upaya DPR menentang putusan ini dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung (MA) memicu ketegangan lebih lanjut, mencerminkan tantangan demokrasi Indonesia saat ini.

Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, sempat mengeluarkan pernyataan yang menyatakan bahwa putusan MA dan MK tidak bisa saling membatalkan. Namun, pernyataan ini justru memanas karena dianggap tidak akurat dan menyesatkan. Dasco mencoba meredakan ketegangan dengan mengisyaratkan bahwa proses legislasi akan terus berjalan sesuai aturan yang ada, tetapi hal ini tidak cukup untuk meredakan gelombang protes. Ketegangan mulai mereda ketika Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya memutuskan untuk mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi. Keputusan ini dianggap sebagai langkah penting dalam meredakan situasi, meskipun aksi-aksi protes masih berlanjut di beberapa daerah. KPU berhasil mengirimkan sinyal bahwa mereka tetap berpegang pada prinsip-prinsip demokrasi dan menghormati putusan lembaga yudisial. Tidak kurang Assoc.Prof. Sulistyowati menanggapi kesalahan tafsir atas putusan MK dan

MA bahwa jika ada putusan tentang hal sama bertentangan dan jenjangnya lebih tinggi maka yang dipakai adalah yang lebih tinggi. Dengan kata lain meski antara MK dan putusan MA dari lembaga yang berbeda namun ada satu hierarki tata urutan perundang-undangan yang sama (Satmoko Budi S. 2024). Dimulai dari Undang-undang dasar 1945 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 huruf b:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- a. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- b. Undang-Undang
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Baik MK maupun MA sama-sama mempunyai hak uji materi. Bedanya MK memutus permohonan uji materi undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945, sementara MA memutus permohonan hak uji materi peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang contoh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) terhadap undang-undang (pilkada). Karena berawal dari sumber yang sama tentang tata urutan perundang-undangan dimana norma yang diuji dalam MA kedudukannya dibawah norma yang diuji di MK maka dalam hal terjadi pertentangan yang dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Hal tersebut mengacu azas Lex superior derogat legi inferiori bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Asas ini berlaku pada dua peraturan yang hierarkinya tidak sederajat dan saling bertentangan. Dengan demikian hal tersebut tidak perlu diperdebatkan lagi, apalagi MK adalah penjaga konstitusi (the guardian of the constitution). MK mempunyai hak tafsir tertinggi atas konstitusi. Harusnya baik DPR, presiden maupun KPU sama-sama menghargai putusan MK untuk segera dilaksanakan.

Beberapa aksi demonstrasi menolak RUU Pilkada berujung ricuh, seperti yang terjadi di Banda Aceh dan Jakarta. Polisi terpaksa membubarkan paksa demonstran dan menangkap beberapa orang untuk dimintai keterangan. Kombes Pol Fahmi Irwan Ramli, Kapolresta Banda Aceh, mengatakan ada lima mahasiswa yang diamankan karena dianggap melawan saat dibawa petugas (Rahmat Fajri 2024). Sementara itu, Polda Metro

Jaya mengklaim telah menangkap 301 peserta aksi demonstrasi di Jakarta sehari sebelumnya (Khumar Mahendra 2024).

Aksi demonstrasi ini menunjukkan adanya ketidakpuasan masyarakat terhadap arah politik Indonesia saat ini. Pemerintah dan DPR diharapkan dapat mendengarkan aspirasi rakyat dan menyelesaikan persoalan secara bijaksana, demi menjaga stabilitas politik dan demokrasi di negeri ini. Kondisi politik yang memanas ini memicu gelombang protes di berbagai penjuru negeri. Masyarakat yang sudah lama merasa terpinggirkan oleh kebijakan-kebijakan pemerintah, serta para akademisi dan mahasiswa yang kritis terhadap pemerintah, mulai bersatu dalam aksi-aksi demonstrasi besar-besaran. Demonstrasi ini tidak hanya terbatas pada satu wilayah, tetapi meluas ke seluruh Indonesia, dengan episentrum di kota-kota besar dan kampus-kampus terkenal seperti Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM). Kampus-kampus swasta pun ikut bergabung dalam gelombang protes ini, menjadikannya sebagai gerakan nasional yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Gelombang aksi protes mencapai puncaknya pada tanggal 22 Agustus 2024. Ribuan massa berkumpul di berbagai titik strategis di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Di Jakarta, salah satu insiden yang paling mengejutkan adalah rubuhnya gerbang Gedung DPR/MPR ketika demonstran berusaha mendesak masuk untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung kepada wakil-wakil rakyat. Aksi ini menjadi simbol dari ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah dan lembaga legislatif yang dianggap tidak lagi mewakili aspirasi rakyat.

Implikasi dari kedua putusan ini memang sangat signifikan bagi pemilihan kepala daerah. Pertama, penurunan ambang batas pencalonan dapat meningkatkan partisipasi politik dengan memungkinkan lebih banyak calon dari berbagai latar belakang untuk bersaing, sehingga menciptakan pilihan yang lebih beragam bagi pemilih. Ini juga dapat memperkuat sistem demokrasi dengan memberikan suara kepada partai-partai kecil yang sebelumnya terpinggirkan. Hal tersebut yang membuat massa marah ketika DPR berusaha mengabaikan putusan MK menciptakan ketidakpuasan di kalangan masyarakat. Demonstrasi yang terjadi menunjukkan bahwa

Gagasan Merdeka Mahasiswa: Telaah Kritis Hukum Tata Negara

Publik semakin skeptis terhadap komitmen lembaga legislatif untuk menghormati prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Jika DPR terus mengabaikan putusan MK, hal ini dapat merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan konstitusi dan menciptakan ketidakstabilan politik yang lebih besar. Apa yang terjadi belakangan sebenarnya merupakan akumulasi kekecewaan dari kejadian sebelumnya. Sebagaimana

diketahui melalui Putusan MK Nomor 90/PUU-XXII/2024, MK sudah meloloskan Gibran, anak Presiden Jokowi. Kegaduhan luar biasa sudah dimulai karena Ketua MK yaitu Anwar Usman yang juga pamannya ikut menjadi pemutus perkaratersebut. Meskipun diwarnai disenting opinion namun dengan menggunakan putusan tersebut Gibran mendaftar sebagai calon wakil presiden saat itu. Anwar Usman dianggap melanggar etik dan dilaporkan ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MK). Hukumannya adalah dia diberhentikan dari Ketua MK (Sulistiyowati et al. 2024).

Pada akhirnya Pilpres 2024 menjadi titik balik yang krusial dalam lanskap politik Indonesia. Gibran Rakabuming, anak dari Presiden Joko Widodo, terpilih sebagai Wakil Presiden baru, tetapi proses ini tidak lepas dari kontroversi hukum yang membayangi. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXII/2024 menjadi sorotan karena dianggap melanggar peraturan yang berlaku sebelumnya.

Meskipun ketegangan sedikit mereda, peristiwa tahun 2024 ini menunjukkan bahwa dinamika politik di Indonesia masih sangat rentan terhadap konflik kepentingan dan manipulasi kekuasaan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap proses politik dan pemerintah yang ada menjadi tantangan besar bagi para pemangku kebijakan. Demokrasi di Indonesia masih harus terus diperjuangkan, dan pelajaran dari peristiwa ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga integritas proses pemilu serta mencegah intervensi yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara. Protes yang terjadi bukan hanya tentang satu atau dua figur politik, tetapi tentang sistem yang dianggap semakin jauh dari prinsip-prinsip demokrasi yang diperjuangkan sejak Reformasi 1998. Masyarakat Indonesia kini lebih sadar akan hak-hak mereka, dan ketidakadilan politik seperti ini akan terus mendapatkan perlawanan dari publik yang semakin cerdas dan kritis. Akibat desakan dasyat dari rakyat Indonesia DPR pun menghentikan niat untuk menganulir putusan MK. KPU sebagai penyelenggara pemilu akan mengikuti putusan MK. Sesudah konsultasi dengan DPR maka KPU mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Komisi Pemilhan Umum n.d.).

Reaksi masyarakat terhadap dikeluarkannya PKPU Nomor 10 Tahun 2024 cukup beragam, mencerminkan ketegangan yang ada dalam konteks pemilihan kepala daerah. Banyak kalangan yang melihat PKPU sebagai upaya positif untuk memastikan bahwa lebih banyak partai politik, termasuk yang tidak memiliki kursi di DPRD, dapat berpartisipasi dalam pemilihan. Penurunan ambang batas pencalonan menjadi 7,5% dianggap sebagai

langkah yang inklusif, memungkinkan lebih banyak calon dari berbagai latar belakang untuk bersaing. Ini diharapkan dapat memperkaya pilihan bagi pemilih dan meningkatkan partisipasi politik di tingkat daerah. Reaksi masyarakat ini menunjukkan bahwa meskipun PKPU Nomor 10 Tahun 2024 dapat dianggap sebagai langkah maju, tantangan ke depan tetap ada. Keberlanjutan kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan dan lembaga-lembaga negara sangat bergantung pada bagaimana DPR dan KPU menanggapi aspirasi masyarakat dan mematuhi putusan MK.

Memulihkan Kepercayaan Publik

Terkait dengan polemik RUU Pilkada, sudah ada jalan keluar yang diambil oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan diterbitkannya Peraturan KPU (PKPU) Nomor 10 Tahun 2024. PKPU ini secara langsung mengakomodasi dua putusan penting dari Mahkamah Konstitusi (MK), yaitu Putusan Nomor Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024, yang berhubungan dengan syarat pencalonan kepala daerah. Perbedaan mendasarnya adalah tentang batas usia dan parliamentary threshold. Pertama tentang batas Usia Calon Kepala Daerah. Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 menegaskan bahwa calon kepala daerah harus berusia minimal 30 tahun pada saat penetapan pasangan calon. Ini berarti bahwa calon yang tidak memenuhi syarat usia pada saat penetapan tidak akan dapat maju dalam pemilihan, meskipun mereka memenuhi syarat pada saat pelantikan. PKPU mengakomodasi keputusan ini, sehingga memberikan kepastian hukum bagi calon. Kedua, ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Sementara itu, ambang batas pencalonan yang sebelumnya ditetapkan dalam UU Pilkada adalah 20% kursi DPRD atau 25% suara sah. Namun, Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 menurunkan ambang batas tersebut menjadi 7,5%. Ini merupakan perubahan signifikan yang memungkinkan lebih banyak partai, termasuk yang tidak memiliki kursi di DPRD, untuk mengajukan calon mereka. PKPU juga mengakomodasi perubahan ini, yang diharapkan dapat meningkatkan kompetisi dan keberagaman dalam pemilihan. Dengan demikian, PKPU menjadi langkah penting dalam menavigasi polemik yang ada, tetapi tantangan ke depan tetap ada, terutama dalam memastikan bahwa semua pihak menghormati dan mematuhi putusan hukum yang telah ditetapkan.

Meski syarat pencalonan kepala daerah mencegah langkah Kaesang untuk menjadi kepala daerah, senyatanya kepercayaan publik tidak begitu saja pulih. Politik cawe-cawe Jokowi masih begitu dirasakan di masyarakat. Isu barter kasus makin mengemuka ketika Anies Baswedan yang semula akan diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendadak batal dan isu yang beredar karena PDIP pun tersandera kasus hukum para

petingginya. Pada akhirnya memunculnya efek Anies tidak bisa nyalon kepala daerah di Jakarta. Kekecewaan masyarakat pun kembali mengemuka. Muncul himbauan golput (tidak memilih) dan Gerakan coblos semua. Argumentasi yang dimunculkan pun berbeda. Gerakan Golongan Putih (Golput) dan gerakan “coblos semua” dalam Pilkada 2024 di Indonesia mencerminkan dua pendekatan berbeda terhadap partisipasi politik yang dapat berdampak signifikan terhadap pelaksanaan demokrasi. Adapun argumentasi untuk Golput:

- a. Kekecewaan Terhadap Sistem. Banyak yang memilih Golput sebagai bentuk protes terhadap kondisi politik yang dianggap tidak memuaskan.
- b. Apatisme di kalangan pemilih, terutama generasi muda, dapat menyebabkan peningkatan angka Golput.
- c. Ketidakpercayaan Terhadap Calon. Banyak pemilih yang merasa tidak ada calon yang layak untuk dipilih, sehingga mereka memilih untuk tidak memberikan suara sama sekali. Ini mencerminkan krisis kepercayaan terhadap para pemimpin dan partai politik yang ada.

Argumentasi untuk Gerakan Coblos Semua

Gerakan “coblos semua” bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dengan mendorong mereka untuk memberikan suara, meskipun tidak ada calon yang dianggap ideal. Ini bisa dilihat sebagai upaya untuk memastikan bahwa suara masyarakat tetap terdengar, meskipun dalam konteks yang kurang ideal. Menunjukkan Ketidakpuasan. Dengan mencoblos semua calon, pemilih dapat mengekspresikan ketidakpuasan mereka terhadap semua pilihan yang ada. Ini bisa menjadi sinyal kepada partai politik bahwa mereka perlu memperbaiki kualitas calon yang diusung di masa depan.

Efek pada pelaksanaan demokrasi jika hal tersebut terjadi mana menimbulkan akibat pertama, penurunan kualitas demokrasi. Kedua, akibat gerakan Golput atau coblos semua mengurangi kepercayaan Publik, karena Kenaikan Golput dan gerakan “coblos semua” dapat menciptakan siklus apatisme yang lebih besar, di mana masyarakat merasa bahwa pemilu tidak membawa perubahan positif.

Secara keseluruhan, baik gerakan Golput maupun gerakan “coblos semua” mencerminkan tantangan yang dihadapi oleh demokrasi di Indonesia, dan penting untuk memahami motivasi di balik pilihan ini agar dapat memperbaiki sistem politik dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemilu untuk demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik dipegang oleh rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Istilah “demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, di mana “demos” berarti rakyat dan “kratos” berarti kekuasaan atau

pemerintahan. Dalam konteks ini, demokrasi mencerminkan pemerintahan oleh rakyat, untuk rakyat, dan dari rakyat. Adapun demokrasi memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

Prinsip-Prinsip Demokrasi meliputi:

- a. Pemerintahan dari rakyat : Kekuasaan dipegang oleh rakyat
- b. Pemerintahan oleh rakyat: Rakyat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih. Kebijakan dan keputusan pemerintah harus mengutamakan kepentingan rakyat.

Demokrasi dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

- a. Demokrasi Langsung: Rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik.
- b. Demokrasi Perwakilan: Rakyat memilih wakil untuk membuat keputusan atas nama mereka.
- c. Demokrasi Konsensus: Mengutamakan kesepakatan melalui dialog dan negosiasi antara berbagai kelompok.
- d. Demokrasi Deliberatif: Menekankan diskusi dan pemikiran mendalam dalam pengambilan keputusan politik.
- e. Demokrasi Elektronik: Menggunakan teknologi informasi untuk meningkatkan partisipasi politik.

Ciri-ciri dari sistem demokrasi mencakup:

- a. Partisipasi aktif warga negara dalam proses politik.
- b. Kebebasan berpendapat dan berserikat.
- c. Adanya pemilihan umum yang bebas dan adil.
- d. Perlindungan terhadap hak-hak minoritas meskipun keputusan diambil berdasarkan mayoritas.

Indonesia menganut demokrasi Pancasila, yang merupakan bentuk demokrasi yang mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara. Demokrasi Pancasila menekankan musyawarah untuk mufakat dan menghargai keberagaman, serta bertujuan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Adapun fase-fase Perkembangan pemerintahan Indonesia, adalah sebagai berikut:

- a. Demokrasi masa revolusi kemerdekaan (1945-1949)
- b. Demokrasi Parlementer (1950-1959): Setelah kemerdekaan, Indonesia menerapkan sistem demokrasi parlementer, di mana pemilihan umum dilakukan untuk memilih anggota legislatif.

- c. Demokrasi Terpimpin (1959-1965): Di bawah Presiden Sukarno, sistem ini mengedepankan kekuasaan eksekutif dan mengurangi peran partai politik.
- d. Orde Baru (1966-1998): Di era ini, demokrasi Pancasila diterapkan, tetapi sering kali diiringi dengan pembatasan kebebasan politik.
- e. Demokrasi Pasca-Reformasi (1998-sekarang): Setelah reformasi, Indonesia mengalami transisi menuju demokrasi yang lebih terbuka dan partisipatif, dengan pemilihan umum yang lebih bebas dan adil.

Demokrasi di Indonesia memiliki beberapa ciri khas yang mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi yang diterapkan dalam konteks negara yang majemuk, adapun ciri khasnya:

- a. Keterlibatan Rakyat : Rakyat memiliki hak untuk memilih wakil mereka dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik.
- b. Kebebasan Sipil : Masyarakat memiliki kebebasan untuk berpendapat, berkumpul, dan berserikat, meskipun tantangan dalam implementasinya masih ada.
- c. Pemisahan Kekuasaan : Ada pembagian antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan.

Demokrasi di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, seperti:

- a. Politik Uang
- b. Keterbatasan Kebebasan Berpendapat

Demokrasi di Indonesia adalah sistem yang terus berkembang dan beradaptasi dengan tantangan zaman. Tujuan pemilu di Indonesia adalah untuk memastikan bahwa rakyat dapat memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan dan membentuk pemerintahan baru yang sesuai dengan kehendak rakyat. Asas-asas pemilu di Indonesia diatur dalam UU No. 7 Tahun 2017 (Anon n.d.) dan menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemilu. Beberapa lembaga utama yang terlibat dalam penanganan pelanggaran dan sengketa Pemilu di Indonesia:

- a. Komisi Pemilihan Umum (KPU)

KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas menyelenggarakan semua tahapan Pemilu hingga terpilih penyelenggara negara lembaga legislatif dan eksekutif, baik pada tingkat nasional maupun daerah.

- b. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)

Bawaslu adalah lembaga pengawas Pemilu yang bertugas mengawasi agar penyelenggaraan Pemilu berjalan sesuai dengan undang-undang. Bawaslu memiliki

wewenang untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran Pemilu.

c. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP)

DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. DKPP dapat menjatuhkan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik.

d. Kepolisian dan Kejaksaan

Kepolisian dan Kejaksaan terlibat dalam penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu. Berkas laporan pelanggaran dugaan tindak pidana Pemilu diteruskan oleh Bawaslu kepada Kepolisian dan Kejaksaan untuk proses penyidikan dan penuntutan.

e. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN)

PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) memiliki kewenangan untuk mengadili beberapa jenis putusan terkait penyelenggaraan pemilu.

f. Proses bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK)

MK berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil Pemilu (PHPU) yang diajukan oleh peserta Pemilu. Tidak hanya soal selisih angka tetapi juga soal terstruktur, sistematis, dan massif. Kecurangan terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) dalam pemilu merujuk pada praktik-praktik yang dilakukan dengan cara yang terorganisir dan meluas, bertujuan untuk memengaruhi hasil pemilihan secara tidak adil.

Berikut adalah penjelasan dari masing-masing istilah:

a. Terstruktur

Kecurangan terstruktur berarti bahwa praktik-praktik tersebut dilakukan dengan rencana yang jelas dan terorganisir. Ini tidak terjadi secara kebetulan atau sporadis, melainkan melibatkan upaya yang terkoordinasi dari berbagai pihak untuk memanipulasi hasil pemilihan. Misalnya, bisa melibatkan jaringan yang bekerja sama untuk mengatur suara atau penempatan calon di posisi strategis.

b. Sistematis

Kecurangan sistematis mengacu pada pelaksanaan praktik-praktik tersebut secara konsisten dan terintegrasi dalam sistem pemilihan. Ini bisa mencakup manipulasi dalam perhitungan suara, penghapusan nama pemilih dari daftar pemilih, atau pembatasan akses ke tempat pemungutan suara bagi kelompok tertentu. Kecurangan ini terencana dalam setiap tahap pemilu dan tidak hanya terjadi di satu lokasi atau waktu.

c. Masif

Kecurangan masif berarti bahwa praktik-praktik tersebut dilakukan dalam skala besar dan melibatkan banyak orang atau entitas. Ini mencakup tindakan yang tidak hanya terbatas pada satu daerah, tetapi terjadi di banyak tempat secara bersamaan, sehingga dapat mempengaruhi hasil pemilu secara keseluruhan. Misalnya, bisa melibatkan penyebaran informasi palsu yang luas atau pengaruh yang kuat dari pihak tertentu terhadap pemilih. Koordinasi dan harmonisasi antar lembaga-lembaga ini sangat penting agar penanganan pelanggaran dan sengketa Pemilu dapat berjalan efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan.

Dalam pelaksanaan pemilu ada berbagai macam tindak pidana pemilu merujuk pada berbagai pelanggaran yang terjadi selama proses pemilihan umum. Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat banyak jenis tindak pidana yang diatur dalam Pasal 488 hingga Pasal 553. Berikut adalah beberapa contoh tindak pidana pemilu yang penting untuk diketahui:

- a. Memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data pemilih
- b. Politik uang : Menjanjikan atau memberikan uang atau materi kepada pemilih untuk memengaruhi pilihan mereka.
- c. Kampanye di luar jadwal
- d. Kampanye melibatkan pejabat negara: Menggunakan pejabat ASN atau kepala desa dalam kampanye.
- e. Penyalahgunaan wewenang. Menggunakan posisi untuk keuntungan politik, termasuk menghalangi atau mengganggu jalannya kampanye.
- f. Pemberian suara lebih dari satu kali.
- g. Pemalsuan dokumen pemilu.
- h. Perusakan alat peraga kampanye (APK). Tindakan merusak atau menghilangkan APK yang sah.
- i. Kekerasan terhadap penyelenggara pemilu- Menggunakan kekerasan untuk menghalangi penyelenggaraan pemilu.
- j. Menggagalkan pemungutan suara.

Salah satu pelanggaran serius dalam kampanye dalam pileg yang menjadi rujukan juga kasus yang lain yaitu pilkada yaitu jika terpenuhi Pasal 286 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Berbunyi: “Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.” Pasal ini sebenarnya berkaitan dengan pemilihan legislatif, bagaimana dengan

pilkada? Tidak ada aturan terbaru tentang hal tersebut. Jika terkait pilkada juga mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata cara penanganan pelanggaran administrasi pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif (Badan Pengawas Pemilihan Umum n.d.), maka diatur hal antara lain:

Pasal 3 No 9 Tahun 2020 :

- a. Bawaslu Provinsi berwenang melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM.
- b. Dalam melakukan penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Provinsi dibantu oleh sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 4 No 9 Tahun 2020

- a. Objek penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan perbuatan calon berupa menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif.
- b. Terstruktur, sistematis, dan massif dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - 1) Kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - 2) Pelanggaran yang direncanakan secara matang, ter-susun, bahkan sangat rapi; dan
 - 3) Dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian

Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 masih memiliki beberapa ketidakjelasan dalam penerapannya. Dalam aspek hukum acara, belum terdapat kepastian mengenai waktu pelaksanaan tahapan tertentu, seperti kapan kesimpulan harus disampaikan. Selain itu, beberapa pasal yang mengatur hal yang sama tampak tidak konsisten, misalnya dalam hal alat bukti. Ketidakjelasan juga terlihat dalam hukum pembuktian yang diterapkan, apakah mengikuti model hukum perdata atau tidak. Jika memang mengikuti hukum perdata, menjadi pertanyaan mengapa pelapor yang tidak hadir berkali-kali di awal persidangan, tetap membuat perkara dilanjutkan. Selain itu, perlu adanya pemikiran lebih jauh terkait jumlah majelis yang digunakan dalam persidangan, karena adanya jumlah majelis yang genap dapat menimbulkan kendala dalam pengambilan keputusan, terutama jika terjadi dissenting opinion.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Sejarah sering kali mengulang dirinya dalam bentuk yang berbeda, seperti yang terlihat dalam situasi politik Indonesia pada tahun 2024, yang mirip dengan kondisi krisis pada tahun 1998. Meskipun belum mencapai tingkat eskalasi seperti Reformasi, ketegangan politik, polarisasi masyarakat, dan ketidakpuasan terhadap kinerja pemerintah semakin mencolok. Demonstrasi besar-besaran terjadi di seluruh negeri, menolak revisi UU Pilkada yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Putusan MK No. Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 tahun 2024 menjadi pusat perdebatan. MK menurunkan ambang batas pencalonan kepala daerah menjadi 7,5%, memungkinkan partai tanpa kursi DPRD mencalonkan kandidat, serta menetapkan usia minimal calon kepala daerah pada 30 tahun saat penetapan. Putusan ini dianggap lebih inklusif, tetapi juga memicu kontroversi karena membatasi pencalonan tokoh politik muda seperti Kaesang Pangarep. DPR berupaya mengannulir putusan MK, namun aksi protes masyarakat yang melibatkan berbagai elemen, mulai dari mahasiswa hingga buruh, menekan DPR hingga akhirnya menghentikan upaya tersebut. Demonstrasi meluas ke seluruh Indonesia, dipicu oleh kekecewaan publik atas dugaan penyalahgunaan kekuasaan yang menguntungkan keluarga presiden. KPU akhirnya mengikuti putusan MK, dan PKPU Nomor 10 Tahun 2024 dikeluarkan untuk mengakomodasi perubahan dalam aturan Pilkada. Meskipun demikian, protes masih berlanjut di beberapa daerah, menunjukkan ketidakpuasan masyarakat terhadap arah politik saat ini. Peristiwa ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi demokrasi Indonesia, dengan masyarakat yang semakin kritis terhadap kekuasaan dan menuntut integritas dalam proses politik. Selain hal tersebut, diperlukan revisi pada aturan-aturan lain. Misalnya, Perbawaslu No. 9 Tahun 2020..

DAFTAR REFERENSI

- Ahmad, S. (2021). Kajian model demokrasi: Teori dan paradigma. *Madani Jurnal Politik dan Sosial Kemasyarakatan*, 13(2), 168–184. <https://doi.org/10.52166/madani.v13i02.2693>
- Anon. (n.d.). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.
- Bachtiar. (2018). *Metode penelitian hukum*. UNPAM Press.
- Badan Pengawas Pemilihan Umum. (n.d.). *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No. 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang Terjadi Secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif*.

- Fajri, R. (2024, August 24). Antara polisi tangkap lima mahasiswa demo tolak RUU Pilkada di DPR Aceh. *Antara News*.
- Hamka, H. N. (2019). Studi teoritik pemikiran demokrasi modern. *Jurnal Kajian Strategik Ketahanan Nasional*, 2(1). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v2i1.10021>
- Komisi Pemilihan Umum. (n.d.). *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota*.
- Mahendra, K. (2024, August 25). Polda Metro Jaya tangkap 301 demonstran tolak RUU Pilkada, begini aturan penahanan seseorang. *Tempo.co*.
- Muhaimin. (2023). *Metode penelitian hukum*. Mataram University Press.
- Satmoko, B. S. (2024, August 24). Assoc. Prof. Sulistyowati: Pak Dasco norma yang diuji MA masih di bawah norma yang diuji MK. *Dwipa News*.
- Sulistyowati, D. N. M., Maharaja, G. B., & Manoppo, H. P. (2024). Refleksi putusan Mahkamah Konstitusi pada pemilihan presiden tahun 2024 terhadap politik dan demokrasi Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 10–25. <https://doi.org/10.15575/qanuniya.v1i1.826>